



KAJIAN DAMPAK COVID-19 BIDANG KESEHATAN

Penanganan Pemerintah Dalam Perspektif Kesehatan, Efektifkah?

Perlindungan pemerintah terhadap tenaga kesehatan seperti pemenuhan Alat Pelindung Diri (APD), pemenuhan kebutuhan medis, hingga menjamin keselamatan mereka, menjadi tugas tersendiri bagi pemerintah agar pandemic Covid-19 bisa diatasi

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Coronavirus disease – 2019 (Covid-19) adalah peristiwa menyebarnya penyakit yang bersifat pandemic global. Penyakit ini disebabkan oleh koronavirus jenis baru yang diberi nama SARS-CoV-2.¹ Wabah COVID-19 pertama kali dideteksi di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok pada bulan Desember 2019, dan ditetapkan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada 11 Maret 2020. Hingga 16 April 2020, tercatat 2.063.161 orang dinyatakan terinfeksi virus ini, 134.286 di antaranya dinyatakan meninggal dunia dan 512.032 sembuh. Hingga kini, Amerika Serikat menjadi negara yang memiliki jumlah infeksi terbanyak, dengan 638.111 kasus. Spanyol urutan kedua dengan total kini sebanyak 180.659 kasus positif.² Di Indonesia sendiri, virus ini telah menginfeksi 5.516 orang yang dinyatakan positif, 548 orang dinyatakan sembuh, dan 496 orang meninggal dunia³. Virus corona (CoV) adalah keluarga besar virus yang dapat menginfeksi burung dan mamalia, termasuk manusia.

Menurut World Health Organization (WHO) virus ini menyebabkan penyakit mulai dari flu ringan hingga infeksi pernapasan yang lebih parah seperti MERS-CoV DAN SARS-CoV. Virus Corona bersifat zoonosis, artinya ia merupakan penyakit yang dapat ditularkan antara hewan dan manusia. Rabies, Malaria, merupakan contoh dari penyakit zoonosis yang ada. Begitu pula dengan MERS yang ditularkan dari unta ke manusia. Selama 70 tahun terakhir, para ilmuwan telah menemukan bahwa virus corona dapat menginfeksi tikus, tikus, anjing, kucing, kalkun, kuda, babi, dan ternak. Terkadang, hewan-hewan ini dapat menularkan virus corona ke manusia. Virus corona bertanggung jawab atas beberapa wabah di seluruh dunia, termasuk pandemi Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) 2002-2003 dan wabah Middle East Respiratory Syndrome (MERS) di Korea Selatan pada tahun 2015.

Persebaran virus corona terus bertambah karena penanganan yang dilakukan oleh pemerintah dinilai kurang tegas dan kurangnya fasilitas kesehatan untuk menangani virus corona. Banyak

¹ Gorbalenya, Alexander E. (11 Februari 2020). "Severe acute respiratory syndrome-related coronavirus – The species and its viruses, a statement of the Coronavirus Study Group". bioRxiv (dalam bahasa Inggris): 2020.02.07.937862. doi:10.1101/2020.02.07.937862.

² worldometers.info/coronavirus Diakses pada 16 April 2020


³ Covid19.go.id diakses pada 16 April 2020



rumah sakit yang kekurangan alkohol, hand sanitizer, dan disinfektan. Pemerintah menilai sulitnya menekan angka korban virus corona jika tidak ada peran dari masyarakat juga. Dari aspek kesehatan, banyak korban berjatuh dari tenaga medis yang kewalahan menangani korban virus corona dan kurangnya Alat Perlindungan Diri (ADP). Pandu Riono, dosen di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, menyayangkan keterbatasan Alat Perlindungan Diri (APD), di sejumlah rumah sakit yang menjadi salah satu penyebab para tenaga medis terpapar virus corona.⁴ Beberapa daerah yang menetapkan status tanggap darurat di antaranya DKI Jakarta, Depok, DI Yogyakarta, Bogor, Jawa Timur, dan Banten.⁵

Proyeksi kasus nCOVID-19 di Indonesia

Diprediksi 8.000 kasus per April 2020 jika pencegahan dilakukan serius



Sumber: Pusat Pemodelan Matematika dan Simulasi Institut Teknologi Bandung

BBC

Pada penderita yang paling rentan, penyakit ini dapat berujung pada pneumonia dan kegagalan multiorgan.⁶ Infeksi menyebar dari satu orang ke orang lain melalui percikan (droplet) dari saluran pernapasan yang sering dihasilkan saat batuk atau bersin.⁷ Waktu dari paparan virus hingga timbulnya gejala klinis berkisar antara 1–14 hari dengan rata-rata 5 hari.⁸ Metode standar diagnosis adalah uji reaksi berantai polimerase transkripsi-balik (rRT-PCR) dari usap nasofaring

⁴ Bbc.com (<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-52022140>, di akses 25 Maret 2020)

⁵ Katadata.co.id (<https://katadata.co.id/berita/2020/03/23/jokowi-beri-dokter-yang-tangani-corona-rp-15-juta-santunan-kematian>, di akses 25 Maret 2020)

⁶ Hui DS, I Azhar E, Madani TA, Ntoumi F, Kock R, Dar O, Ippolito G, Mchugh TD, Memish ZA, Drosten C, Zumla A, Petersen E. The continuing 2019-nCoV epidemic threat of novel coronaviruses to global health – The latest 2019 novel coronavirus outbreak in Wuhan, China. *Int J Infect Dis.* 2020 Jan 14;91:264–266. doi:10.1016/j.ijid.2020.01.009. PMID 31953166. publikasi akses terbuka - bebas untuk dibuka

⁷ Q&A on coronaviruses". Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Diarsipkan dari versi asli tanggal 4 Maret 2020.

Diakses tanggal 4 Maret 2020.

⁸ Lai CC, Shih TP, Ko WC, Tang HJ, Hsueh PR (February 2020). "Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) and coronavirus disease-2019 (COVID-19): The epidemic and the challenges". *International Journal of Antimicrobial Agents*: 105924. doi:10.1016/j.ijantimicag.2020.105924. PMID 32081636.



atau sampel dahak dengan hasil dalam beberapa jam hingga 2 hari. Pemeriksaan antibodi dari sampel serum darah juga dapat digunakan dengan hasil dalam beberapa hari.⁹ Infeksi juga dapat didiagnosis dari kombinasi gejala, faktor risiko, dan pemindaian tomografi terkomputasi pada dada yang menunjukkan gejala pneumonia.¹⁰

Mencuci tangan, menjaga jarak dari orang yang batuk, dan tidak menyentuh wajah dengan tangan yang tidak bersih adalah langkah yang disarankan untuk mencegah penyakit ini. Disarankan untuk menutup hidung dan mulut dengan tisu atau siku yang tertekuk ketika batuk.¹¹ Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS (CDC) merekomendasikan kepada orang-orang yang menduga bahwa mereka telah terinfeksi untuk memakai masker bedah dan mencari nasihat medis dengan memanggil dokter dan tidak langsung mengunjungi klinik. Masker juga direkomendasikan bagi mereka yang merawat seseorang yang diduga terinfeksi tetapi tidak untuk digunakan masyarakat umum.¹² Belum ada vaksin atau obat antivirus khusus untuk COVID-19; tata laksana yang diberikan meliputi pengobatan terhadap gejala, perawatan suportif, dan tindakan eksperimental. Angka fatalitas kasus diperkirakan antara 1–3%.¹³

Ada tiga jalur utama yang mungkin ditempuh penyakit ini. Pertama, penyakit mungkin berbentuk ringan yang menyerupai penyakit pernapasan atas umum lainnya. Jalur kedua mengarah ke pneumonia, yaitu infeksi pada sistem pernapasan bawah. Jalur ketiga, yang paling parah, adalah perkembangan cepat ke sindrom gangguan pernapasan akut (acute respiratory distress syndrome atau ARDS).¹⁴

Usia yang lebih tua, nilai d-dimer lebih besar dari 1 µg/mL, dan nilai SOFA yang tinggi (skala penilaian klinis yang menilai berbagai organ seperti paru-paru, ginjal, dsb.) diasosiasikan dengan prognosis terburuk. Begitu pula dengan peningkatan level interleukin-6 dalam darah, troponin I jantung sensitivitas tinggi, dehidrogenase laktat, dan limfopenia dikaitkan dengan kondisi penyakit yang lebih parah. Komplikasi COVID-19 adalah sepsis, serta komplikasi jantung seperti gagal jantung dan aritmia. Orang dengan gangguan jantung lebih berisiko

⁹ Normile, Dennis; 2020; Pm, 4:30 (27 Februari 2020). "Singapore claims first use of antibody test to track coronavirus infections". Science | AAAS (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2 Maret 2020.

¹⁰ CT provides best diagnosis for COVID-19". ScienceDaily (dalam bahasa Inggris). 26 Februari 2020. Diakses tanggal 2 Maret 2020.

¹¹ Advice for public". www.who.int (dalam bahasa Inggris). Diarsipkan dari versi asli tanggal 26 Januari 2020. Diakses tanggal 2020-02-25.

¹² 2019 Novel Coronavirus (2019-nCoV)". Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (dalam bahasa Inggris). Diarsipkan dari versi asli tanggal 14 Februari 2020. Diakses tanggal 15 Februari 2020.

¹³ "Report 4: Severity of 2019-novel coronavirus (nCoV)" (PDF). Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 10 Februari 2020. Diakses tanggal 10 Februari 2020.

¹⁴ Heymann, David L; Shindo, Nahoko (2020). "COVID-19: what is next for public health?". The Lancet. Elsevier BV. 395 (10224): 542–545. doi:10.1016/s0140-6736(20)30374-3. ISSN 0140-6736.



mengalami komplikasi jantung. Juga, keadaan hiperkoagulopati tercatat pada 90% penderita pneumonia.¹⁵

PEMBAHASAN

A. Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan COVID-19

Dalam penanganannya virus corona pemerintah telah membuat kebijakan untuk menekan angka korban virus corona. Jokowi telah memerintahkan kepada menteri dan kepala daerah agar memangkas rencana belanja yang tidak prioritas dalam APBN maupun APBD. Perintah itu disampaikan Jokowi saat memberikan pengarahan kepada para seluruh gubernur se-Indonesia. Pemerintah juga telah mendatangkan sejumlah alat kesehatan dari China sebanyak 12 ton pada 23 Maret 2020. Alat-alat kesehatan tersebut berupa *disposable masks, n95 masks, protective clothing, goggles, gloves, shoe covers, infrared thermometer, dan surgical caps*.¹⁶ Pemerintah Daerah DKI Jakarta juga menerima 100 ribu *Rapid Test* dan akan melakukan pendistribusian alat kesehatan ke rumah sakit rujukan dan puskesmas-puskesmas.

Sedangkan pemerintah Provinsi Jawa Barat akan menggunakan konsep drive-thru untuk melakukan rapid test virus corona secara massal. Presiden Joko Widodo memutuskan untuk memberikan insentif kepada tenaga medis yang menangani pasien terjangkit virus corona. Insentif ini hanya diberikan kepada dokter dan tenaga medis lainnya di daerah yang menyatakan tanggap darurat virus corona. Secara rinci, dokter spesialis akan mendapat Rp 15 juta per bulan. Dokter umum dan dokter gigi Rp 10 juta per bulan. Sedangkan bidan dan perawat memperoleh Rp 7,5 juta per bulan, serta tenaga medis lainnya Rp 5 juta per bulan.¹⁷

B. Pengaturan Perlindungan Hukum Tenaga Kesehatan dalam melaksanakan tugas profesinya

Tenaga Kesehatan merupakan komponen utama pemberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat dalam rangka tercapainya tujuan pembangunan kesehatan yang sesuai dengan tujuan nasional sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi. Selaku komponen utama pemberi pelayanan kesehatan tentunya keberadaan, peran, dan tanggung jawab tenaga kesehatan sangatlah penting

¹⁵ Zhou, Fei; Yu, Ting; Du, Ronghui; Fan, Guohui; Liu, Ying; Liu, Zhibo; Xiang, Jie; Wang, Yeming; Song, Bin; Gu, Xiaoying; Guan, Lulu; Wei, Yuan; Li, Hui; Wu, Xudong; Xu, Jiuyang; Tu, Shengjin; Zhang, Yi; Chen, Hua; Cao, Bin (2020). "Clinical course and risk factors for mortality of adult inpatients with COVID-19 in Wuhan, China: a retrospective cohort study". The Lancet. Elsevier BV. doi:10.1016/s0140-6736(20)30566-3. ISSN 0140-6736.

¹⁶ Makassar.sindonews.com (<https://makassar.sindonews.com/read/50581/1/12-ton-alat-kesehatan-dari-china-segera-distribusi-ke-rumah-sakit-1584947032>, di akses 25 Maret 2020)

¹⁷ Katadata.co.id (<https://katadata.co.id/berita/2020/03/23/jokowi-beri-dokter-yang-tangani-corona-rp-15-juta-santunan-kematian>, di akses 25 Maret 2020)



dalam kegiatan pembangunan kesehatan serta terlindungi baik bagi tenaga kesehatan itu sendiri maupun bagi masyarakat yang menerima pelayanan kesehatan. Hal tersebut tentu perlu pengaturan yang dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Berdasarkan penelitian, di dalam tata hukum positif nasional terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap tenaga kesehatan dalam melakukan profesinya antara lain sebagai berikut:

- a. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
- b. Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit
- c. Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran
- d. Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan

Berikut instrument-instrumen hukum di atas sebagai berikut :

- a. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dimuat dalam Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran 8 Negara RI Nomor 5063. UU kesehatan No.36/2009 berfungsi sebagai "payung hukum" yang mengacu pada tanggung jawab pemerintah pusat dan kemudian menentukan apa yang diharapkan pemerintah pusat dari pemerintah daerah. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 terdiri dari 22 bab dan 205 pasal. Dari 22 bab tersebut yang langsung berkaitan dengan perlindungan terhadap Tenaga kesehatan terdapat pada bab V tentang sumber daya bidang kesehatan yang terdapat dalam pasal 23 ayat (3) yang berbunyi: "Dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan wajib memiliki izin dari pemerintah" Dalam pasal 23 di atas menjelaskan tenaga kesehatan dalam melakukan pelayanan kesehatan serta tugasnya, tenaga kesehatan harus memiliki izin baik berupa SIK (Surat Iziin Kerja) atau SIP (Surat Izin Praktek) dari pemerintah.

Pasal 27

- (1) Tenaga kesehatan berhak mendapatkan imbalan dan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya.
- (2) Tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki.
- (3) Ketentuan mengenai hak dan kewajiban tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pmerintah.



Penjelasan dari pasal 27 di atas, tenaga kesehatan berhak mendapatkan perlindungan hukum apabila pasien sebagai konsumen kesehatan menuduh/merugikan tenaga kesehatan dimana tenaga kesehatan sudah melakukan tugas sesuai keahliannya serta kewajiban mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dimaksudkan agar tenaga kesehatan yang bersangkutan dapat memberikan pelayanan yang bermutu sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi baru.

b. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153. Dikeluarkan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan. Upaya kesehatan diselenggarakan dengan pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif), yang dilaksanakan secara menyeluruh terpadu, dan berkesinambungan. Bertujuan untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat. Secara sistematis Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit terdiri 15 bab dan 66 pasal. Ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 sebagian besar berkaitan erat dengan pelayanan kesehatan serta tanggung jawab tenaga kesehatan terhadap rumahsakit dan sebagai berikut:

a) Tanggung jawab tenaga kesehatan terhadap Rumah Sakit:

- Mendedikasikan keahlian yang dimiliki sepenuhnya untuk pelayanan.
- Melakukan pelayanan terhadap pasien dengan penuh tanggung jawab dan sesuai SOP (Standar Operasional Prosedur).
- Patuh terhadap peraturan yang berlaku di Rumah Sakit.
- Menjaga rahasia medis pasien dalam nama baik Rumah Sakit.

Dalam hal ini, rumah sakit harus dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi seluruh tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan di rumah sakit melalui pembentukan berbagai perangkat aturan di rumah sakit meliputi, peraturan internal staf medis, standar prosedur operasional dan berbagai pedoman pelayanan kesehatan serta melalui penyediaan SDM (Sumber Daya Manusia) yang memiliki kompetensi dalam bidang medikolegal.



c. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran

Undang- Undang Praktik Kedokteran diundangkan pada tanggal 6 bulan Oktober tahun 2004. Undang- Undang Praktik Kedokteran diundangkan untuk mengatur praktik kedokteran dengan tujuan agar dapat memberikan perlindungan kepada pasien, mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan medis dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, dokter dan dokter gigi. Undang-Undang ini secara sistematis terdiri dari 12 Bab 88 Pasal. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 ini secara khusus mengatur tentang Praktek Kedokteran. Undang-Undang ini merupakan petunjuk atau pedoman yang harus ditaati oleh tenaga kesehatan dalam melakukan atau melaksanakan tugas sesuai profesinya. serta bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi tenaga kesehatan yang terdapat dalam bab VI tentang penyelenggara praktik kedokteran. Hak dan kewajiban dokter di atur dalam pasal 50 dan pasal 51 Undang-Undang No.29 Tahun 2004 adalah

Dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai hak diatur dalam pasal 50 :

- a. Memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional.
- b. Memberikan pelayanan medis menurut standar profesi dan standar prosedur operasional.
- c. Memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien atau keluarganya, dan
- d. Menerima imbalan jasa.

Dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai kewajiban diatur dalam pasal 51:

- a. Memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien;
- b. Merujuk pasien ke dokter atau dokter gigi lain yang mempunyai keahlian atau kemampuan yang lebih baik, apabila tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan;
- c. Merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia;
- d. Melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu melakukannya; dan



e. Menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran atau kedokteran gigi.

Penjelasan pasal 50 dan pasal 51 di atas, Yang dimaksud dengan "standar profesi" adalah batasan kemampuan (knowledge, skill and professional attitude) minimal yang harus dikuasai oleh seorang individu untuk dapat melakukan kegiatan profesionalnya pada masyarakat secara mandiri yang dibuat oleh organisasi profesi sedangkan yang dimaksud dengan "standar prosedur operasional" adalah suatu perangkat instruksi/langkah-langkah yang dibakukan untuk menyelesaikan suatu proses kerja rutin tertentu.

d. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637. Produk hukum ini lebih mengatur tentang perencanaan tenaga kesehatan. Perencanaan tenaga kesehatan diatur melalui PP No. 32 tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan. Dalam Peraturan Pemerintah ini dinyatakan antar lain bahwa pengadaan dan penempatan tenaga kesehatan dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan yang merata bagi masyarakat. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 terdiri dari 11 bab 37 pasal. Ketentuan yang terdapat di dalam PP Nomor 32 Tahun 1996 yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap tenaga kesehatan terdapat pada Bab V Standar Profesi Dan Perlindungan Hukum yang terdapat dalam pasal 24 yang berbunyi:

- (1) Perlindungan hukum diberikan kepada tenaga kesehatan yang melakukan tugasnya sesuai dengan standar profesi tenaga kesehatan.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Penjelasan pasal 24 di atas, Perlindungan hukum di sini misalnya rasa aman dalam melaksanakan tugas profesinya, perlindungan terhadap keadaan membahayakan yang dapat mengancam keselamatan atau jiwa baik karena alam maupun perbuatan manusia.¹⁸

C. Pemerintah harus memperhatikan tenaga Medis

¹⁸ Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan



Pemerintah diminta untuk memperhatikan tenaga medis. Karena mau bagaimana pun tenaga medis lah yang berada di garda terdepan berjuang melawan virus corona ini. Diharapkan para tenaga kesehatan diberikan intensif khusus atas apa yang mereka lakukan selama ini. Jam kerja tenaga kesehatan juga harus diperhatikan jangan sampai mereka terlampau Lelah pekerjaannya karena itu akan berakibat fatal terhadap kesehatan merek dan juga jangan lupa hal hal kecil seperti pemberian vitamin terhadap tenaga kesehatan guna menambah stamina tubuh dan menjaga imunitas tubuh agar tetap sehat dan tidak terkena virus. Dan Jumlah tenaga kesehatan yang di turunkan untuk menangani virus corona harus ditingkatkan lagi jumlahnya agar tidak ada tenaga kesehatan yang bekerja melewati batas jam kerjanya. .

Pemerintah diharapkan untuk tidak mengabaikan kesehatan dari tenaga kesehatannya tersebut. Tidak lupa oleh APD yang harus diberikan kepada tenaga kesehatan agar tubuh mereka tidak terkena virus APD yang diberikan harus yang layak pakai. Dan juga diharapkan pemerintah bekerja sama dengan laboratorium yang ada di daerah agar lebih cepat meneliti specimen ini.¹⁹

Selanjutnya sebagaimana amanat dari pasal 27 Undang-undang 36 tahun 2009 tentang kesehatan dalam hal ini pemerintah harus memberikan intensif yang layak bagi tenaga kesehatan yang berjuang di garda terdepan dalam melawan penyebaran Covid-19.

D. Social Distancing untuk mengurangi penyebaran virus Corona

Penyebaran virus corona cepat sekali untuk meningkat. Pemerintah pun tidak tinggal diam untuk meminimalisir atau malah menghentikan penyebaran virus corona tersebut. Pemerintah telah menghimbau untuk tidak melakukan aktifitas berlebihan di luar rumah terkecuali orang yang sangat harus sekali keluar rumah. Seperti pedagang di pasar, Gojek, Atau bahkan tim medis lainnya. Banyak sekali warga yang peduli tentang anjuran pemerintah dan memviralkan tagar #DirumahAja namun disisi lain tidak sedikit warga yang tidak peduli tentang hal itu. Mereka malah melakukan kegiatan makan diluar bersama teman temannya. Ini membuat sejumlah masyarakat dan pemerintahan geram.

Pada forum pemred (Pemimpin Redaksi) Ketua Forum Pemred menekan 9 poin usulan kepada pemerintah. Salah satunya adalah untuk menerbitkan Peraturan pemerintah tentang social distancing. Isi poin nomor 2 yang di utarakan oleh Ketua Forum Pemred adalah "Mendorong Pemerintah membuat kebijakan social distancing yang diperkuat oleh peraturan pemerintah yang mengikat dan berkekuatan hukum. Ini

¹⁹ Dilansir dari <https://www.vivanews.com/berita/nasional/40850-kasus-corona-pemerintah-harus-perhatikan-keselamatan-tenaga-medis?medium=autonext>) diakses pada tanggal 25 Maret 2020



misalnya terhadap acara kerumunan seperti acara pernikahan dan kegiatan ibadah. Jika dimungkinkan pula, pejabat Pemerintah, tokoh masyarakat, dan siapa saja untuk terus menerus meminta seluruh warga masyarakat saling membantu, tidak saling menyalahkan dan melecehkan”

Selain itu, Pemerintah juga diminta untuk mengadakan karantina di beberapa daerah tertentu yang virus coronanya semakin cepat menyebar. Tetapi, jika pemerintah melakukan karantina pada forum Pemred pemerintah diharapkan dapat memenuhi kebutuhan Logistik warga masyarakatnya.²⁰

E. Rapid Test

Rapid test merupakan pemeriksaan antibodi (zat yang dibentuk untuk memusnahkan bakteri atau virus) yang berada di dalam darah.²¹ *Organisasi Kesehatan Dunia (WHO)* menyebut, rapid test merupakan tes sederhana dan cepat. Artinya tes cepat yang dirancang dimana hasil tes penyaringan awal diperlukan dan sangat berguna di negara terbatas sumber daya. Tes ini berkualitas tinggi, mudah digunakan dalam kondisi kurangnya sumber daya. Pengujian didasarkan pada teknik aglutinasi, immuno-dot, immuno-chromatographic, dan/atau immuno-filtration. Ada beberapa fakta terkait rapid test Corona di Indonesia. Fakta pertama, bila rapid test pertama menunjukkan hasil negatif, maka pemeriksaan akan diulang kembali pasca 10 hari. Kedua, butuh waktu 6-7 hari agar antibodi terbentuk. Ketiga, ada dua kelompok yang menjadi prioritas dalam pemeriksaan metode rapid test.

Cara kerja rapid test juga tidak begitu sulit. Rapid test paling sering menggunakan format dipstick atau kaset, dan memberikan hasil dalam waktu tak lebih dari 30 menit. Rapid test yang saat ini disetujui untuk digunakan di dunia, seperti wilayah endemis malaria untuk mendeteksi 2 jenis antigen malaria; satu khusus untuk *P. falciparum* dan lainnya ditemukan pada keempat spesies manusia malaria.²² Rapid test adalah mekanisme pemeriksaan spesimen pasien terduga *Covid-19* bukan menggunakan metode swab tenggorokan (mengambil cairan di tenggorokan), melainkan dengan

²⁰ Dilansir dari <https://news.detik.com/berita/d-4949725/pandemi-corona-pemerintah-didorong-terbitkan-pp-social-distancing>) diakses pada waktu 16:23 WIB Pada tanggal 25 Maret 2020

²¹ Detik.com (<https://news.detik.com/berita/d-4952168/fakta-fakta-terbaru-rapid-test-corona-di-indonesia>, di akses pada waktu 16.34 WIB pada tanggal 25 Maret 2020)

²² Tribunnews.com (<https://www.tribunnews.com/corona/2020/03/21/arti-rapid-test-corona-dan-cara-kerja-tidak-mengambil-cairan-tenggorokan?page=3>, di akses pada waktu 17.40 WIB pada tanggal 25 Maret 2020)



sampel darah. Metode ini disebut memiliki keunggulan karena tidak membutuhkan sarana prasarana pemeriksaan laboratorium pada bio security level II.

F. Pro-Kontra penggunaan obat untuk pencegahan corona

Pemerintah Indonesia akan memesan jutaan obat untuk menyembuhkan pasien [virus corona](#) baru Covid-19. Obat tersebut adalah avigan dan [chloroquine](#), yang merupakan hasil riset dan pengalaman sejumlah negara dalam menghadapi wabah yang disebabkan virus corona. Namun belum adanya bukti ilmiah yang cukup untuk obat yang juga dipakai untuk mengobati lupus dan rheumatoid arthritis. Informasi terbaru dari Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO) dijelaskan bahwa ternyata chloroquine direkomendasikan untuk menjadi bagian dalam proses penyembuhan Covid-19 dan telah melewati uji klinis terhadap 100 pasien di 10 rumah sakit di China. Para peneliti di Department of Pharmacology, School of Pharmacy, Qingdao University, Qingdao, China, menyebut bahwa chloroquine phosphate, obat lama untuk malaria, terbukti memiliki khasiat yang jelas dan keamanan yang dapat diterima terhadap Covid-19 terkait pneumonia dalam uji klinis multicenter yang dilakukan di China. Obat tersebut direkomendasikan untuk dimasukkan dalam Pedoman Pencegahan, Diagnosis, dan Pengobatan Pneumonia yang disebabkan oleh Covid-19 yang dikeluarkan oleh Komisi Kesehatan Nasional Republik Rakyat China untuk pengobatan infeksi Covid-19 pada pasien yang lebih besar. Penelitian chloroquine atau tepatnya hydroxychloroquine, turunan chloroquine efektif menghambat infeksi SARS-CoV-2 penyebab penyakit Covid-19 secara in vitro berdasarkan penelitian dari Wuhan Institute of Virology dan National Engineering Research Center for the Emergency Drug, Beijing Institute of Pharmacology and Toxicology. In vitro adalah istilah yang dipakai dalam biologi untuk menyebut kultur suatu sel, jaringan, atau bagian organ tertentu di dalam laboratorium. Pengobatan dengan remdesivir meningkatkan kondisi klinis pasien pertama yang terinfeksi oleh SARS-CoV-2 di Amerika Serikat, dan uji klinis fase III remdesivir terhadap SARS-CoV-2 diluncurkan di Wuhan pada 4 Februari 2020. Namun, sebagai obat eksperimental, remdesivir tidak tersedia secara luas untuk mengobati sejumlah besar pasien secara tepat waktu.

Chloroquine telah lama digunakan untuk mengobati malaria. Namun, Plasmodium falciparum resisten terhadap chloroquine dan resistensi ini meluas, sehingga dikembangkan obat antimalaria baru sebagai pilihan untuk profilaksis atau pencegahan malaria. Selain itu, overdosis chloroquine dapat menyebabkan keracunan



akut dan kematian oleh karena itu pemanfaatan chloroquine jarang dalam praktik klinis, produksi dan pasokan sangat berkurang di China. Adapun hydroxychloroquine (HCQ) sulfate, turunan dari chloroquine terbukti jauh lebih sedikit efek racunnya dibanding chloroquine pada hewan. Lebih penting lagi, HCQ banyak tersedia karena juga digunakan untuk mengobati penyakit autoimun, seperti systemic lupus erythematosus (SLE) dan rheumatoid arthritis (RA). HCQ secara efisien dapat menghambat infeksi SARS-CoV-2 secara in vitro. Telah dilaporkan bahwa penyerapan oral CQ dan HCQ pada manusia sangat efisien. Pada hewan, kedua obat berbagi pola distribusi jaringan yang sama, dengan konsentrasi tinggi di hati, limpa, ginjal, dan paru mencapai tingkat 200-700 kali lebih tinggi daripada yang ada di plasma. Dilaporkan bahwa dosis aman HCQ sulfat (6-6,5 mg / kg per hari) dapat menghasilkan kadar serum 1,4-1,5 μM pada manusia²³. Oleh karena itu, dengan dosis yang aman, konsentrasi HCQ dalam jaringan di atas kemungkinan akan dicapai untuk menghambat infeksi SARS-CoV-2.²³

Agar tak menimbulkan misskonsepsi dalam penggunaannya, pemerintah harus memberikan himbauan dan aturan yang jelas terkait penggunaan obat ini. Karena sejatinya, Chloroquine adalah obat yang keras dan membutuhkan resep dokter terlebih dahulu dan tak asal untuk dikonsumsi. Pemerintah juga harus memberikan pemahaman lebih bahwa sejatinya Chloroquine digunakan untuk seseorang yang sudah positif terjangkit Covid-19. Bukan sebagai obat pencegahan

G. Alat medis dari china

Pemerintah melalui Kementerian Pertahanan mendapatkan 8 ton lebih bantuan alat kesehatan dari China ke Indonesia. Adapun total bantuan yang diberikan China yakni sebanyak 12 ton. Bantuan alat kesehatan hasil kerja sama antara Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok (China) dan Pemerintah Republik dilaksanakan di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Duta Besar Tiongkok untuk Indonesia Xiao Qian menuturkan, rakyat Tiongkok di bawah kepemimpinan presiden Xi Jinping telah bersatu dan bekerja sama untuk memerangi epidemi Virus Corona COVID-19. Seraya menyerukan Tiongkok dan Indonesia serta seluruh negara di dunia bekerja sama untuk menjaga kesehatan manusia.²⁴ Namun media China mengatakan kalau pemerintah Indonesia membeli alat medis untuk corona dari China. Akun Twitter milik Xinhua,

²³ Kabar24.bisnis.com (<https://kabar24.bisnis.com/read/20200323/15/1216858/pro-kontra-obat-corona-mengapa-chloroquine-dipilih-jadi-obat-covid-19>, di akses pada waktu 17.45 WIB pada tanggal 25 Maret 2020)

²⁴ Liputan6.com (<https://www.liputan6.com/global/read/4209971/china-kirim-alat-kesehatan-ke-negara-terdampak-corona-covid-19-termasuk-ri>, di akses pada waktu 17.51 WIB pada tanggal 25 Maret 2020)




@xhnews, juga mengunggah video yang sama berdurasi 42 detik itu. "Sebuah pesawat China mendarat di Jakarta berisi pasokan medis Indonesia yang dibeli dari Tiongkok untuk melawan #coronavirus #COVID19," tulisnya.²⁵

H. Rumah Sakit Rujukan Pemerintah Untuk Tangani Virus Corona

Dalam Upaya menjaga warganya dari virus corona yang cepat menyebar. Para pemerintah pun membuka Rumah sakit rujukan untuk penanganan pasien Corona.

PETA RS RUJUKAN WABAH CORONA DAN KONTAK DARURAT



Baca juga: [Mengapa Jaga Jarak hingga Karantina Penting untuk Cegah Penyebaran Corona?](#)

Klik nama provinsi dalam daftar di bawah ini untuk rincian data RS rujukan dan nomor kontakannya:

- | | | | |
|--|---|--|--|
| PULAU SUMATERA
<ul style="list-style-type: none"> • Aceh • Sumatera Selatan • Bengkulu • Sumatera Barat • Kepulauan Bangka Belitung • Kepulauan Riau • Riau • Sumatera Utara • Jambi • Lampung | PULAU JAWA
<ul style="list-style-type: none"> • DKI Jakarta • Banten • Jawa Barat • Jawa Tengah • Daerah Istimewa Yogyakarta • Jawa Timur | PULAU KALIMANTAN
<ul style="list-style-type: none"> • Kalimantan Selatan • Kalimantan Timur • Kalimantan Barat • Kalimantan Utara • Kalimantan Tengah | PULAU SULAWESI
<ul style="list-style-type: none"> • Sulawesi Utara • Gorontalo • Sulawesi Tengah • Sulawesi Tenggara • Sulawesi Barat • Sulawesi Selatan |
|--|---|--|--|
- BALI, NTB, DAN NTT**
 • Bali
 • Nusa Tenggara Barat (NTB)
 • Nusa Tenggara Timur
- KEPULAUAN MALUKU DAN PAPUA**
 • Maluku
 • Maluku Utara
 • Papua
 • Papua Barat

Rincian data RS Rujukan dan nomor kontak se-Indonesia: <http://bit.ly/DaftarRSuntukCorona>

²⁵ Suara.com (<https://www.suara.com/news/2020/03/24/104554/media-tiongkok-sebut-indonesia-beli-800-ribu-alat-uji-covid-19-dari-china>, di akses pada waktu 17.55 WIB pada tanggal 25 Maret 2020)



Pemerintah juga memberikan akses umum kepada masyarakatnya untuk mengetahui dimana saja RS Rujukan Wabah corona dan untuk mengetahui kontak daruratnya. Yang bisa diakses di <http://bit.ly/DaftarRSUntukCorona>.

Untuk Pulau Sumatera RS Rujukan ada di daerah; Aceh, Sumatera Selatan, Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Riau, Sumatera Utara, Jambi, Lampung. Untuk Pulau Jawa RS Rujukan ada di daerah : DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur

Untuk Pulau Kalimantan RS Rujukan ada di daerah : Kalimantan timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara dan Kalimantan tengah.

Untuk Pulau Sulawesi RS Rujukan ada di daerah : Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan.

Untuk di kepulauan Maluku dan Papua RS rujukan ada di daerah : Maluku, Maluku Utara, Papua, dan papua barat

RS Rujukan juga tersedia di Bali, Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat Jawa tengah menjadi pelopor pertama banyaknya RS Rujukan sebelum wabah ini semakin menyebar di Indonesia total ada 53 RS Rujukan yang ada di Jawa Tengah. Untuk memudahkan, informasi RS rujukan ini kami kelompokkan berdasarkan pembagian wilayah eks karesidenan di Jawa Tengah, sebagai berikut

I. Gugus tugas Penanganan Covid 19

Istana menerbitkan Kepres 7 tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). COVID-19 atau Corona Virus Diseases 2019 adalah keluarga Coronavirus (CoV) yang menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan sampai berat.

World Health Organization (WHO) telah menyatakan COVID-19 sebagai *Pandemic* tanggal 11 Maret 2020 menjadi dasar penting diterbitkannya Kepres 7 tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Ada setidaknya dua jenis coronavirus yang diketahui menyebabkan penyakit yang dapat menimbulkan gejala berat seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS-CoV) dan *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS-CoV). *Novel coronavirus* (2019-nCoV) adalah virus jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia.

Pertimbangan Kepres 7 tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) adalah:



- a. bahwa penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di dunia cenderung terus meningkat dari waktu ke waktu, menimbulkan korban jiwa dan kerugian material yang lebih besar, dan telah berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa *World Health Organization (WHO)* telah menyatakan *COVID-19* sebagai *Pandemic* tanggal 11 Maret 2020;
- c. bahwa telah terjadi keadaan tertentu dengan adanya penularan *COVID-19* di Indonesia yang perlu diantisipasi dampaknya;
- d. bahwa dalam rangka percepatan penanganan *COVID-19* diperlukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergis antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;

Dasar hukum penetapan Kepres 7 tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* adalah:

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
6. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);²⁶

[Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19](#) telah menyusun enam pedoman pencegahan penyebaran [virus Corona](#) untuk masyarakat. Anggota Tim

²⁶ Jogloabang.com (<https://www.jogloabang.com/kesehatan/kepres-7-2020-gugus-tugas-percepatan-penanganan-corona-virus-disease-2019-covid-19>) diakses pada tanggal 25 Maret 2020



Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Prof Wiku Adisasmito menjelaskan pedoman pertama adalah edukasi terkait virus Corona tanpa tatap muka. Kedua adalah manajemen tata kelola pasien dan rujukan calon pasien. Yang ketiga adalah tata kelola *rapid test*, pemeriksaan laboratorium lain. Keempat adalah tata kelola pasien di rumah sakit. Kelima adalah tata kelola karantina dan isolasi. Dan yang terakhir adalah penanganan pasien meninggal.²⁷



²⁷ news.detik.com (<https://news.detik.com/berita/d-4948768/gugus-tugas-covid-19-luncurkan-6-pedoman-cegah-corona-untuk-masyarakat/2#>) diakses pada tanggal 25 Maret 2020



DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

Gorbalenya, Alexander E. (11 Februari 2020). "Jurnal Severe acute respiratory syndrome-related coronavirus – The species and its viruses, a statement of the Coronavirus Study Group".

CT provides best diagnosis for COVID-19". ScienceDaily (dalam bahasa Inggris). 26 Februari 2020.

Heymann, David L; Shindo, Nahoko (2020). "COVID-19: what is next for public health?". The Lancet. Elsevier BV. 395 (10224): 542–545. doi:10.1016/s0140-6736(20)30374-3. ISSN 0140-6736.

Zhou, Fei; Yu, Ting; Du, Ronghui; Fan, Guohui; Liu, Ying; Liu, Zhibo; Xiang, Jie; Wang, Yeming; Song, Bin; Gu, Xiaoying; Guan, Lulu; Wei, Yuan; Li, Hui; Wu, Xudong; Xu, Jiuyang; Tu, Shengjin; Zhang, Yi; Chen, Hua; Cao, Bin (2020). "Clinical course and risk factors for mortality of adult inpatients with COVID-19 in Wuhan, China: a retrospective cohort study". The Lancet. Elsevier BV. doi:10.1016/s0140-6736(20)30566-3. ISSN 0140-6736.

Dokumen

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Internet

Covid19.go.id Diakses pada 16 April 2020

Advice for public". www.who.int (dalam bahasa Inggris). Diarsipkan dari versi asli tanggal 26 Januari 2020. Diakses pada 1 April 2020

2019 Novel Coronavirus (2019-nCoV)". Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (dalam bahasa Inggris). Diarsipkan dari versi asli tanggal 14 Februari 2020. Diakses pada 4 April 2020

Makassar.sindonews.com (<https://makassar.sindonews.com/read/50581/1/12-ton-alat-kesehatan-dari-china-segera-distribusi-ke-rumah-sakit-1584947032>, diakses 25 Maret 2020

Katadata.co.id (<https://katadata.co.id/berita/2020/03/23/jokowi-beri-dokter-yang-tangani-corona-rp-15-juta-santunan-kematian>, diakses 25 Maret 2020)



<https://www.vivanews.com/berita/nasional/40850-kasus-corona-pemerintah-harus-perhatikan-keselamatan-tenaga-medis?medium=autonext>) diakses pada tanggal 25 Maret 2020

<https://news.detik.com/berita/d-4949725/pandemi-corona-pemerintah-didorong-terbitkan-pp-social-distancing>) diakses pada waktu 16:23 WIB Pada tanggal 25 Maret 2020

<https://news.detik.com/berita/d-4952168/fakta-fakta-terbaru-rapid-test-corona-di-indonesia>, di akses pada waktu 16.34 WIB pada tanggal 25 Maret 2020

<https://www.tribunnews.com/corona/2020/03/21/arti-rapid-test-corona-dan-cara-kerja-tidak-mengambil-cairan-tenggorokan?page=3>, di akses pada waktu 17.40 WIB pada tanggal 25 Maret 2020

<https://kabar24.bisnis.com/read/20200323/15/1216858/pro-kontra-obat-corona-mengapa-chloroquine-dipilih-jadi-obat-covid-19>, di akses pada waktu 17.45 WIB pada tanggal 25 Maret 2020

<https://www.liputan6.com/global/read/4209971/china-kirim-alat-kesehatan-ke-negara-terdampak-corona-covid-19-termasuk-ri>, di akses pada waktu 17.51 WIB pada tanggal 25 Maret 2020

<https://www.suara.com/news/2020/03/24/104554/media-tiongkok-sebut-indonesia-beli-800-ribu-alat-uji-covid-19-dari-china>, di akses pada waktu 17.55 WIB pada tanggal 25 Maret 2020

<https://www.jogloabang.com/kesehatan/kepres-7-2020-gugus-tugas-percepatan-penanganan-corona-virus-disease-2019-covid-19> diakses pada tanggal 25 Maret 2020

<https://news.detik.com/berita/d-4948768/gugus-tugas-covid-19-luncurkan-6-pedoman-cegah-corona-untuk-masyarakat/2> diakses pada tanggal 25 Maret 2020